

Realisasi PBB Bireuen Rendah



liputan6.com

BIREUEN - Realisasi pemasukan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bireuen Tahun 2016, hingga minggu pertama November baru Rp 611 juta lebih atau 25,33 persen dari target Rp 1,8 miliar lebih. Masih rendahnya pemasukan dari PBB terjadi karena beberapa faktor.

Kabid Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen, Alfian S.Sos menyebutkan, salah satu penyebab, banyak objek pajak masih atas nama wajib pajak sebelumnya. Padahal objek pajak sudah berpindah tangan. Akibatnya, proses pengumpulan PBB terkendala.

Untuk kasus ini, Alfian mengatakan perangkat desa berperan utama mendata status kepemilikan objek pajak yang kemudian diserahkan ke petugas untuk dilakukan pergantian nama. Perangkat desa juga diminta aktif menyosialisasikan wajib bayar PBB pada setiap wajib pajak.

Selain itu, ada objek pajak, namun wajib pajak tidak berada di tempat, sehingga saat petugas datang harus pulang dengan tangan kosong. Alfian menambahkan, rendahnya realisasi PBB bukan saja tanggung jawab DPKKD. Tapi perangkat desa juga berperan. Sebab, 10 persen dari PBB seperti diatur Undang-Undang Desa, akan dikembalikan ke desa.

Sementara Plt Bupati Bireuen, Ir Mukhtar., MSi mengharapkan DPKKD, para Camat, dan perangkat desa untuk sama-sama melakukan sosialisasi tentang kewajiban terhadap objek pajak. Hal itu agar realisasi pemasukan dari PBB mencapai target, atau minimal mendekati target. (yus)

Sumber :

<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/19/realisasi-pbb-bireuen-rendah>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 1 Angka 37 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Pasal 1 Angka 38 menjelaskan bahwa Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- Pasal 1 Angka 39 menjelaskan bahwa Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- Pasal 2 menjelaskan bahwa:
 - Ayat (1)** Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
 - Ayat (2)** Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Ayat (3)** Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - Ayat (4)** Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 77 menjelaskan bahwa:
 - Ayat (1)** Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - Ayat (2)** Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Ayat (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
- c. pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- d. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- e. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan
- f. yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- g. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- h. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Ayat (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

➤ Pasal 78 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Ayat (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

➤ Pasal 79 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Ayat (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Ayat (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

➤ Pasal 80 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Ayat (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.